



PUTUSAN
"NOMOR"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

"PENGGUGAT", NIK: "-", Pekerjaan: Karyawan Honorer, dahulu beralamat di **"KOTA TARAKAN"**, sekarang beralamat di **"KAB. BULUNGAN"**, Agama: Katolik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WENNY OKTAVINA, S.H., Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada Kantor Advokat **WENNY OKTAVINA & PARTNERS** yang berkedudukan di Jalan Manggis 1 Gg. Beringin 1 No. 9 Rt 09 Rw 04 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/email: wennyoktavina1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/W&P/SKK-VIII/2023 tanggal 2 September 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan

"TERGUGAT", Laki-laki, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor "-", Tempat Tanggal Lahir: Tegal 20-12-1993, Warga Negara Indonesia, Agama: Katolik, Pendidikan Terakhir: SLTP/Sederajat, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di **"KAB. BULUNGAN"**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor **"NOMOR"**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **"-"**, yang dikeluarkan **"DINAS"** tanggal **31 Maret 2017**, dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Isteri yang menikah pada tanggal **12 nopember 2016** di **"GEREJA"**, dengan Surat Nikah Reg; **"-"** ;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, serta tinggal serumah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Jl. Kusuma Bangsa, RT/RW : 024/-, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah - Kabupaten Kota Tarakan, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 Anak ; **"ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT"** „Lahir, Yogyakarta, Tanggal ;20 oktober 2017 ,
3. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga membuat Penggugat sudah tidak dapat menahan perlakuannya tersebut;
4. Bahwa selanjutnya dikarenakan perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan saat ini selama 1 (tahun) Lebih;
5. Bahwa, berdasarkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana terdapat pada Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:
 - a. **Salah satu pihak Berselingkuh, dan sering meninggalkan Rumah, dan berkumpul dengan teman-temannya;**
 - b. Salah satu pihak Sering Pergi dari Rumah sampai Berhari-hari;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan, dan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang hidup bersama secara harmonis dan bahagia, sehingga menurut hukum sangat beralasan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian status Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor di Tanjung Selor, dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mengadakan serta memutuskan perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : “-“ yang dikeluarkan oleh “**DINAS**” putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada “**DINAS**” untuk mencatat tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan tetap
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Perundang-undangan;

Subsidair : Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor "**NOMOR**" tanggal 13 September 2023 untuk sidang tanggal 26 September 2023, Pengumuman (Panggilan Sidang) Nomor "**NOMOR**" tanggal 27 September 2023 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2023, dan Pengumuman (Panggilan Sidang) Nomor "**NOMOR**" tanggal 1 November 2023 untuk sidang tanggal 6 Februari 2024, yang telah dijalankan oleh Erma Anggriani, S.E., selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan sekalipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia untuk menggunakan haknya atau telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya cukup beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pemeriksaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK "--" atas nama "**PENGGUGAT**" tanggal 9 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor "--" atas nama Kepala Keluarga "**PENGGUGAT**" yang dikeluarkan oleh "**DINAS**" tanggal 10 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernikahan Reg: "--" antara "**TERGUGAT**" dengan "**PENGGUGAT**" yang dikeluarkan oleh "**GEREJA**" tanggal 14 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor "**NOMOR**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor “-“ antara “**TERGUGAT**” dengan “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**” tanggal 31 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor “-“ atas nama “**ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**” tanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: “-“ yang dikeluarkan oleh RT VIII/RVIII Kelurahan Tanjung Selor Hulu tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Hasil cetak chat/percakapan whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Hasil cetak chat/percakapan whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Hasil cetak chat/percakapan whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Hasil cetak chat/percakapan whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Hasil cetak chat/percakapan whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Hasil cetak chat/percakapan whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Hasil cetak chat/percakapan whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Hasil cetak chat/percakapan whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Hasil cetak chat/percakapan whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-15 berupa hasil cetak, seluruh bukti surat tersebut telah pula dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi “**SAKSI I**”, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 November 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Medan di “**GEREJA**” secara agama Katolik;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 1 (satu) bernama Marselino;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama, sekitar setahun lebih;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak dengan wanita lain, Tergugat sudah tidak memberi nafkah selama lebih dari satu tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melatarbelakangi hingga Tergugat memiliki wanita lain, sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sekarang tinggal dengan wanita tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal wanita tersebut;
- Bahwa Saksi tahu mengenai wanita tersebut karena diceritakan oleh Penggugat yang menerima pesan dari wanita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di dalam pesannya menyebutkan nama atau tidak karena Saksi hanya diceritakan saja;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan karena ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan bahkan kakak dari Tergugat yang dari Semarang sudah datang ke Medan ke rumah Saksi, saat itu Saksi sampaikan agar Penggugat dan Tergugat bisa tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena cinta, namun sekarang cintanya sudah dibagi dua;
- Bahwa Penggugat lebih tua 10 (sepuluh) tahun daripada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajak menikah;
- Bahwa Penggugat melahirkan anaknya di Yogyakarta karena anak pertama Saksi disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan Saksi damai-damai saja;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor "NOMOR"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang dalam agama Katolik tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut, tapi kalau Tergugat tidak menafkahi, selingkuh sampai punya anak dengan orang lain, kasihan Penggugat, jadi daripada Penggugat tersiksa lebih baik dipisahkan saja;
- Bahwa terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah masih bisa dipersatukan, kalau Saksi melihat kelakuan Tergugat begitu lebih baik mencari jalan masing-masing, karena sekali Tergugat berbuat seperti itu maka akan diulangi lagi;
- Bahwa besan Saksi mengatakan sebenarnya tidak bisa dipisahkan, lalu Saksi katakan bagaimana jika kelakuan Tergugat seperti ini, masak Penggugat selalu jadi korban, biarkan mereka berpisah dulu;
- Bahwa kalau mengenai apakah anak yang ada di dalam foto sudah dikonfirmasi benar anak Tergugat atau bukan Saksi tidak tahu, namun anak tersebut sudah pernah dibawa ke rumah orang tua Tergugat di Semarang;
- Bahwa kalau dalam hukum gereja tidak diperbolehkan poligami;
- Bahwa Saksi baru-baru ini diberitahu mengenai percakapan whatsapp tersebut;

2. Saksi **Ermayani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2018 di Tarakan, saat itu Saksi ikut suami bekerja di Tarakan;
- Bahwa saat itu itu Penggugat sudah menikah, suaminya adalah Tergugat dan anaknya saat itu masih kecil;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa pada tahun 2019 suami Saksi pindah ke Tanjung Selor, saat itu kami pisah karena sedang hamil lalu terjadi Covid-19 baru 2021 Saksi ke Tanjung Selor, tetapi Saksi bertemu terakhir kali dengan Tergugat tahun 2018, setelah itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi, sedangkan dengan Penggugat pernah beberapa kali bertemu;
- Bahwa pada tahun 2018 tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi dengar cerita kalau Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor "**NOMOR**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat tidak dinafkahi;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat pernah telepon Saksi dan memberitahu bahwa dia dihubungi melalui whatsapp oleh seorang perempuan dan perempuan tersebut mengirim foto Tergugat bersama dengan bayi, pengakuannya bayi tersebut merupakan anak dari Tergugat, lalu Saksi tanyakan kepada Penggugat siapa perempuan tersebut, namun Penggugat menjawab tidak tahu siapa perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya diceritakan Penggugat dikirim foto bayi oleh seorang perempuan;
- Bahwa tidak ada cerita kepada Saksi apakah foto bayi tersebut sudah dikonfirmasi oleh Penggugat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi diberitahu mengenai percakapan tersebut tahun 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara layak dan patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai permintaan untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor "**NOMOR**" tanggal 13 September 2023 untuk sidang tanggal 26 September 2023, Pengumuman (Panggilan Sidang) Nomor "**NOMOR**" tanggal 27 September 2023 untuk sidang tanggal 31

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor "**NOMOR**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, dan Pengumuman (Panggilan Sidang) Nomor “**NOMOR**” tanggal 1 November 2023 untuk sidang tanggal 6 Februari 2024, yang telah dijalankan oleh Erma Anggriani, S.E., selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*” dengan demikian, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15, dimana bukti surat
Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-15 berupa hasil cetak, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **"SAKSI I"** dan Saksi Ermayani yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah "apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah?";

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor "—" antara **"TERGUGAT"** dengan **"PENGGUGAT"** yang dikeluarkan oleh **"DINAS"** tanggal 31 Maret 2017 serta keterangan Saksi **"SAKSI I"** dan Saksi Ermayani yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2016 secara agama Katolik, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki ikatan sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan?;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,*
- b. perceraian, dan*
- c. atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi "**SAKSI I**" dan Saksi Ermayani serta bukti P-7 sampai dengan bukti P-15 berupa hasil cetak chat/percakapan whatsapp yang saling bersesuaian dapat diketahui jika Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga memiliki seorang anak, selain itu Saksi "**SAKSI I**" juga menerangkan jika anak Tergugat dengan perempuan lain tersebut telah dibawa ke rumah orang tua Tergugat di Semarang;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi "**SAKSI I**" dan Saksi Ermayani juga menerangkan jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Saksi "**SAKSI I**" juga menuturkan jika Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama selama setahun lebih;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor "**NOMOR**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan lain dan bahkan hingga memiliki keturunan/anak, uraian fakta demikian tentu mengakibatkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian disebutkan bahwa *“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian tersebut di atas, salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti seluruh petitum-petitim yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” baru dapat dipertimbangkan di akhir setelah Majelis Hakim memeriksa keseluruhan petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : “-“ yang dikeluarkan oleh **“DINAS”** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” oleh karena telah dapat dibuktikan adanya alasan perceraian dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka petitum *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud yang diminta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya
Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor “NOMOR”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Majelis Hakim “Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada **“DINAS”** untuk mencatat tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan tetap”, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor “-“ antara **“TERGUGAT”** dengan **“PENGGUGAT”** yang dikeluarkan oleh **“DINAS”** tanggal 31 Maret 2017, diketahui jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di **“DINAS”**, dimana tempat tersebut berbeda dengan tempat terjadinya perceraian yakni di Kabupaten Bulungan, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka selain mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi (**“DINAS”**), perlu pula diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan (**“DINAS”**), sehingga petitum ke-3 (tiga) telah

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor **“NOMOR”**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kerangka hukum perihal administrasi pelaporan perceraian, dengan demikian adalah beralasan agar petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebatas agar petitum tersebut tidak hampa dan dapat dieksekusi serta agar selaras dengan penyebutan nomenklatur institusi terkait sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dikabulkan sehingga Tergugat menjadi pihak yang kalah maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat sebagaimana kerangka hukum dalam Pasal 192 RBg dimana pembebanan biaya perkara tersebut jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 (satu) gugatan dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 (1) Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: “-“ yang dikeluarkan oleh “**DINAS**” putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada **"DINAS"** dan **"DINAS"** untuk mencatat tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (*lima ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., dan Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Ketua

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran..... : Rp30.000,00;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....Panggilan .	:	Rp366.000,00;
.....		
4.....PNBP	:	Rp20.000,00;
Panggilan Penggugat & Tergugat.		
5.....Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
.....		
6.....Meterai	:	Rp10.000,00;
.....		
Jumlah	:	Rp511.000,00
		(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor “NOMOR”